



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 286/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Kharir Bin Suparno;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Betokan RT. 05/RW. 02, Kelurahan Betokan, Kabupaten Demak atau bertempat tinggal di Desa Jogoloyo RT03/RW02, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 9 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-33/M.3.31/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG



KESATU :

Bahwa Terdakwa **AGUS KHARIR Bin SUPARNO** bersama-sama dengan **TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Dempet Kec. Dempet Kabupaten Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 saksi **TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** mengenal Terdakwa **AGUS KHARIR bin SUPARNO** sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BRI. Bahwa nasabah yang mau take over pinjaman harus melunasi hutang nya yang telah ada di Bank BRI, baru bisa meminjam uang lagi ke Bank BRI. Saat itu saksi TRI KURNIAWAN sudah pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu sebagai pengantar uang dana talangan dari seseorang yang bernama SRI UTAMI kepada Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengajak saksi TRI KURNIAWAN kerjasama untuk mencarikan dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI dengan mengatakan " *Mas iki ono garapan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku*" (Mas ini ada pekerjaan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku", dan "Mas kalau ada pendana aku kabari, aku punya garapan TO (take over) banyak" dengan menunjukkan surat persetujuan kredit dari Bank BRI Demak. Saat itu Terdakwa mengatakan uang dari pendana akan di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi TRI KURNIAWAN mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 9% (sembilan persen), dan saksi TRI KURNIAWAN menyetujui tawaran kerjasama dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi TRI KURNIAWAN menemui saksi korban **ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI** yaitu teman SMA saksi TRI KURNIAWAN, dan menawarkan kerjasama untuk menyediakan uang yang akan digunakan untuk sebagai dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI akan diserahkan ke Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BR, dengan kesepakatan bahwa setiap saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi korban akan di kembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6% (enam persen), Dari situlah saksi tertarik untuk ikut kerjasama dengan saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, dan saksi korban ROSYIDI diyakinkan karena kerjasama ini ditangani oleh Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 pertama kali saksi korban ROSYIDI, SH diminta menyerahkan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN uang sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani dan diberi materai. . Kemudian setelah uang diterima oleh Terdakwa saksi korban ROSYIDI, SH diberitahu oleh saksi TRI KURNIAWAN. Selanjutnya sesuai kesepakatan saksi korban ROSYIDI, SH telah diberi uang oleh saksi TRI KURNIAWAN Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%, dan uang saksi akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan. Sejak saat itu setiap kali Terdakwa membutuhkan dana talangan, Terdakwa menghubungi saksi TRI KURNIAWAN yang kemudian menghubungi saksi korban ROSYIDI, SH untuk mendapatkan uang untuk dana talangan. Dan sejak pertama tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022, kegiatan pemberian dana talangan dana dari saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa untuk take over pinjaman tersebut berjalan lancar, setiap kali saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi dikembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%, dan terus berlangsung sampai 5 (lima) bulan. Akan tetapi mulai sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 pengembalian uang dana talangan dari saksi korban ROSYIDI mulai terjadi kendala yaitu tidak juga dikembalikan oleh saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, meskipun telah lewat dari jangka

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan), tetapi saksi korban ROSYIDI, SH sudah menerima fee diawal sebanyak 6 % (enam persen).

- Bahwa sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang saksi korban ROSYIDI, SH yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 22 April 2022 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
5. Tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
6. Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal 01 Mei 2022 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
8. Tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
9. Tanggal 07 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
11. Tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12. Tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), namun tidak dikembalikan sebagaimana yang disepakati sebelumnya, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH merasa dirugikan. Sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menghubungi saksi TRI KURNIAWAN, dan dijelaskan agar

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dua bulan, karena sudah tidak ada take over, dengan alasan Terdakwa mau naik jabatan di bank BRI. Namun setelah saksi menunggu dua bulan, masih tidak ada kejelasan, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menemui langsung Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar menunggu, dengan alasan uangnya sudah di deposito di Bank BRI dengan jatuh tempo bulan September 2022, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi korban menemui Terdakwa kembali, mengejar kejelasan uang yang sudah saksi korban ROSYIDI, SH keluarkan, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang yang diterima dari saksi korban ROSYIDI sudah dipakai oleh Terdakwa untuk menutup hutang milik Terdakwa sendiri sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa dan saksi TRI KURNIAWAN ke Polres Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan TRI KURNIAWAN mengakibatkan saksi korban H. ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI mengalami kerugian berjumlah sebesar Rp.590.000.000,-(Lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS KHARIR Bin SUPARNO bersama-sama dengan TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Dempet Kec. Dempet Kabupaten Demak, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 saksi **TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD** mengenal **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BRI. Bahwa nasabah yang mau take over pinjaman harus melunasi hutang nya yang telah ada di Bank BRI, baru bisa meminjam uang lagi ke Bank BRI. Saat itu saksi TRI KURNIAWAN sudah pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu sebagai

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar uang dana talangan dari seseorang yang bernama SRI UTAMI kepada Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa mengajak saksi TRI KURNIAWAN kerjasama untuk mencari dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI dengan mengatakan "Mas iki ono garapan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,-(seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku" (Mas ini ada pekerjaan TO (take over) senilai Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI ku", dan "Mas kalau ada pendana aku kabari, aku punya garapan TO (take over) banyak" dengan menunjukkan surat persetujuan kredit dari Bank BRI Demak. Saat itu Terdakwa mengatakan uang dari pendana akan dikembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi TRI KURNIAWAN akan mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 9% (sembilan persen), dan saksi TRI KURNIAWAN menyetujui tawaran kerjasama dari Terdakwa tersebut;

- Selanjutnya saksi TRI KURNIAWAN menemui **saksi korban ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI** yaitu teman SMA saksi TRI KURNIAWAN, dan menawarkan kerjasama untuk menyediakan uang yang akan digunakan untuk sebagai dana talangan untuk nasabah yang mau take over pinjaman di BRI akan diserahkan ke Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO sebagai karyawan bagian marketing di Bank BRI Kec. Wedung Kab. Demak yang menangani program take over pinjaman di Bank BR, dengan kesepakatan bahwa setiap saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi korban akan dikembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6% (enam persen), Dari situlah saksi tertarik untuk ikut kerjasama dengan saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, dan saksi korban ROSYIDI diyakinkan karena kerjasama ini ditangani oleh Terdakwa sebagai karyawan Bank BRI;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 pertama kali saksi korban ROSYIDI, SH diminta menyerahkan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN uang sebesar Rp 50.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani dan diberi materai. Kemudian setelah uang diterima oleh Terdakwa saksi korban ROSYIDI, SH di beritahu oleh saksi TRI KURNIAWAN. Selanjutnya sesuai kesepakatan saksi korban ROSYIDI, SH telah diberi uang oleh saksi TRI KURNIAWAN Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%, dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG



uang saksi akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan. Sejak saat itu setiap kali Terdakwa membutuhkan dana talangan, Terdakwa menghubungi saksi TRI KURNIAWAN yang kemudian menghubungi saksi korban ROSYIDI, SH untuk mendapatkan uang untuk dana talangan. Dan sejak pertama tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022, kegiatan pemberian dana talangan dana dari saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa untuk take over pinjaman tersebut berjalan lancar, setiap kali saksi korban ROSYIDI, SH memberikan uang dana talangan kepada saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, uang saksi dikembalikan jatuh tempo 1 (satu) bulan, dan saksi mendapatkan keuntungan atau fee di awal sebanyak 6%, dan terus berlangsung sampai 5 (lima) bulan. Akan tetapi mulai sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 pengembalian uang dana talangan dari saksi korban ROSYIDI mulai terjadi kendala yaitu tidak juga dikembalikan oleh saksi TRI KURNIAWAN dan Terdakwa, meskipun telah lewat dari jangka waktu 1 (satu) bulan, tetapi saksi korban ROSYIDI, SH sudah menerima fee diawal sebanyak 6 % (enam persen);

- Bahwa sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang saksi korban ROSYIDI, SH yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Tanggal 17 April 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tanggal 22 April 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
5. Tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
6. Tanggal 26 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal 01 Mei 2022 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
8. Tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 07 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
10. Tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
11. Tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12. Tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Sehingga sejak tanggal tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 uang yang telah diserahkan oleh saksi korban ROSYIDI, SH kepada saksi TRI KURNIAWAN dan telah diterima oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp.590.000.000,-(lima ratus sembilan puluh juta rupiah), namun tidak dikembalikan sebagaimana yang disepakati sebelumnya, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH merasa dirugikan. Sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menghubungi saksi TRI KURNIAWAN, dan di jelaskan agar menunggu dua bulan, karena sudah tidak ada take over, dengan alasan Terdakwa mau naik jabatan di bank BRI. Namun setelah saksi menunggu dua bulan, masih tidak ada kejelasan, sehingga saksi korban ROSYIDI, SH menemui langsung Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar menunggu, dengan alasan uang nya sudah di deposito di Bank BRI dengan jatuh tempo bulan September 2022, dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi korban menemui Terdakwa kembali, mengejar kejelasan uang yang sudah saksi korban ROSYIDI, SH keluarkan, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang yang diterima dari saksi korban ROSYIDI sudah dipakai oleh Terdakwa untuk menutup hutang milik Terdakwa sendiri. sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan Terdakwa dan saksi TRI KURNIAWAN ke Polres Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan TRI KURNIAWAN mengakibatkan saksi korban H. ROSYIDI, SH bin Alm KARTUBI mengalami kerugian berjumlah sebesar Rp. 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2023 Nomor 286/PID/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2023 Nomor 286/PID/2023/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 286/PID/2023/PT SMG tanggal 16 Mei 2023 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Demak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 April 2023;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-103/M.3.31/Eoh.2/09/2023 tanggal 29 Maret 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh AGUS KHARIR Serta di beri materai Rp.10.000;
 - 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan ditanda tangani oleh TRI KURNIAWAN serta diberi materai Rp.10.000;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TRI KURNIAWAN bin Alm MAHMUD;
4. Menetapkan agar kepada **Terdakwa AGUS KHARIR bin SUPARNO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak yang telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kharir Bin Suparno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari ROSYIDI dan di tanda tangani oleh AGUS KHARIR Serta diberi materai Rp.10.000, dan 1 (Satu) Bendel Kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari ROSYIDI dan ditanda tangani oleh TRI KURNIAWAN Serta diberi materai Rp.10.000;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Kurniawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 April 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 17 April 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk, tanggal 17 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukannya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon banding dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang tidak merupakan syarat mutlak sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan permohonan banding tersebut, namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili secara objektif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 April 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mendapatkan fakta hukum di persidangan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa dia telah menerima uang dari saksi Tri Kurniawan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, meskipun Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa meminjam kepada saksi Tri Kurniawan bukan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Tri Kurniawan yang menerangkan, bahwa saksi Tri Kurniawan telah disuruh Terdakwa yang bekerja di BRI sebagai Marketing Bank BRI untuk mencari orang yang mempunyai dana pelunasan nasabah untuk *TO (Take Over)* di BRI yang mana kesepakatan ikatan diawal akan dikembalikan satu bulan setelah penerimaan uang yang diterimakan ke saksi dan surat kesepakatan kerjasama tersebut tertulis dan ditandatangani oleh saksi korban Rosyidi dan Terdakwa, bahwa saksi korban tertarik dengan bujuk rayu Saksi Tri Kurniawan karena mau diberikan keuntungan 6 (enam) persen dari dana yang diberikan serta karena berhubungan dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Marketing di Bank BRI, namun kenyataannya setelah saksi korban Rosyidi menyerahkan uang sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) uang saksi korban Rosyidi tersebut tidak dikembalikan dan ternyata pula uang saksi korban Rosyidi tersebut bukan digunakan untuk *TO (Take Over)* nasabah BRI tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel kwitansi bertuliskan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dari Rosyidi yang ditandatangani oleh terdakwa Agus Kharir satu sama lain saling bersesuaian, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Penipuan*" dan karena itu pula maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan adil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 April 2023 Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 April 2023 Nomor 35/Pid.B/2023/PN Dmk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** oleh kami **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H.,M.Hum.** dan **Suko Priyowidodo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Mei 2023 Nomor 286/PID/2023/PT SMG dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

PURWANTO, S.H.,M.Hum.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Ttd.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUMITRO, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 286/PID/2023/PT SMG